

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko 77, Mataram 83114

Nomor : E

: B/2000 /VI/RES.4.2./2020/Ditresnarkoba

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : satu lembar

Perihal

: Permohonan Asesmen / TAT.

Kepada

Mataram, 26 Juni 2020

Yth.

KEPALA BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROPINSI NTB

di

<u>Mataram</u>

1. Rujukan:

- a. Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Pasal 84 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/199/VI/2020/SPKT/NTB, tanggal 16 Juni 2020 tentang tindak pidana penyalahgunaan / pecandu Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka MUHAMMAD RUSRIADIN Alias RUS DKK;

Nama

MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN

Jenis kelamin

Laki - Laki

Tempat/Tgl. Lahir

Karang Bagu, 18 Desember 1994 (26 tahun)

Agama

: Islam : Swasta

Pekerjaan Kewarganegaraan

: Indonesia

Pendidikan

SMA (tamat)

Alamat

Jln. Semangka III Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang

Kec. Cakranegara Kota Mataram

- 3. Perlu diinformasikan kepada KA, bahwa tersangka MUHAMMAD JAELANY SUKRON Alias ELAN diduga sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika jenis Shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Propinsi NTB dan pada urine yang bersangkutan tersebut telah ditemukan adanya **METAMPHETAMINE** yang merupakan Narkotika golongan I (satu) dan pada saat ini tersangka sedang dilakukan proses Sidik di Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB

DIR RESNARKOBA u.b.

WADIR

SELAKU PENYIDIK